



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Sgr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon bernama :

KRISHNA FRANCESCO ASPROMONTE, Laki-laki lahir di Milan pada tanggal 20 Juni 1965, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, alamat gang Damai, banjar Dinas Gambu, Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya YULIUS LOGO, SH., Advokat/penasehat hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum “YULIUS LOGO SH & REKAN” di Perumahan Fajar Adi Sanggraha, Jalan Fajar Utama Nomor 6 Desa Baktiseraga, Singaraja-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dibawah register Nomor : 65 SK Tk.I/2024/PN Sgr tanggal 18 Januari 2024, yang selanjutnya disebut sebagai;-----**PEMOHON**-----

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja No. 23/Pdt.P/2024/PN Sgr tanggal 19 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim ;

2. Penetapan Hakim No 23/Pdt.P/2024/PN Sgr Tanggal 19 Januari 2024 tentang penentuan hari sidang ;

3. Berkas permohonan No 23/Pdt.P/2024/PN Sgr atas nama pemohon Krishna Francesco Aspromonte tersebut ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :

1. Setelah membaca surat permohonan Pemohon beserta surat-surat yang terlampir didalamnya ;

2. Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan ;-----

Halaman 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di muka persidangan;-----

4. Setelah mendengar keterangan Pemohon dimuka persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 31 Maret 2023 dibawah Register No 23/Pdt.P/2024/PN Sgr, yang mana Permohonan aslinya diserahkan didepan persidangan pada tanggal 13 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Ni Made Ayu Sukiani adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu pada tanggal 20 April 2006 di Banjar Dinas Gambuh, Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku I Nyoman Sudita dan telah pula dicatatkan secara resmi di Kantor Pencatatan Sipil Kabupeten Buleleng berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-26072022-0010 pada tanggal 26-07-2022;-----

2. Bahwa setelah perkawinan secara agama Hindu dan belum dicatatkan sesuai amanat Pasal 2 Ayat 2 Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, lahirlah kedua anak dari Pemohon dan istrinya Ni Made Sukiyani, yang masing – masing bernama;-----

a. Nama : Valentino Dewa Aspromonte;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Tempat, Tanggal Lahir : Mas, 27-02-2007;-----

-----Anak Pertama-----

b. Nama : Krishna Salvatore;-----

Jenis : Laki-laki;-----

Tempat, Tanggal Lahir : Ubud Gianyar, 07-10-2008;-----

-----Anak Kedua-----

3. Bahwa akibat belum dicatatkannya perkawinan antara Pemohon dengan istrinya Ni Made Ayu Sukiani pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupeten Buleleng, maka ketika mengajukan permohonan akta kelahiran pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupeten Buleleng, dalam akta kelahiran tidak menyebutkan kedua anak tersebut merupakan anak dari Pemohon dan istrinya Ni Made Ayu Sukiyani, hanya menyebutkan anak dari Ibu Ni Made Ayu Sukiani sesuai dengan akta kelahiran Nomor 212/Ist/Skd/2007 atas nama Valentino Dewa Aspromonte dan akta kelahiran Nomor 229/Ist/2009 atas nama Krishna Salvatore;-----

4. Bahwa dikarenakan Pemohon merupakan ayah biologis dari kedua anak tersebut di atas dan Nama Pemohon belum tercantum dalam Akta Kelahiran anak maka pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dan Ni Made Sukiyani, oleh karena itu Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan penetapan tentang asal-usul anak/pengakuan anak yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum dan mempunyai kepastian hukum;-----

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Singaraja c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan istrinya Ni Made Ayu Sukianisesuai akta perkawinan Nomor 5108-KW-26072022-0010 pada tanggal 26-07-2022;-----

3. Menetapkan anak yang bernama:-----

a. Nama : Valentino Dewa

Aspromonte;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Tempat, Tanggal Lahir : Mas, 27-02-2007;-----

-----Anak Pertama-----

b. Nama : Krishna

Salvatore;-----

Jenis : Laki-laki;-----

Tempat, Tanggal Lahir : Ubud Gianyar, 07-10-2008;-----

-----Anak Kedua-----

Adalah anak sah dari perkawinan Pemohon dengan Ni Made Sukiyani;-----

4. Memerintahkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupeten Buleleng untuk mengganti akta kelahiran atas nama Valentino Dewa Aspromonte, lahir di Mas, 27-02-2007 dan Krishna Salvatore Ubud Gianyar, 07-10-2008 dari anak Ibu Ni Made Ayu Sukianimenjadi anak dari hasil Perkawinan antara Pemohon dengan istrinya Ni Made Ayu

Sukiyani;-----

5. Menyatakan hukum akta kelahiran Nomor 212/Ist/Skd/2007 atas nama Valentino Dewa Aspromonte lahir di Mas, 27-02-2007 dan akta kelahiran Nomor 229/Ist/2009 atas nama Krishna Salvatore Ubud Gianyar, 07-10-2008 tidak berlaku lagi;-----

6. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon;-----

ATAU : Apabila Penadilal berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya, demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon ucapkan terimakasih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan bersama dengan Kuasa Hukumnya tersebut dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon/Kuasa Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- 1 Bukti P-1 : Foto copy Paspor nomor YB1201508 atas nama Pemohon, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 2 Bukti P-2 : Foto copy KTP atas nama Ni Made Ayu Sukiani, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 3 Bukti P-3 : Foto copy dari foto copy Kartu Keluarga No. 5108050204120011 atas nama kepala keluarga Ni Made Ayu Sukiani
- 4 Bukti P-4 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 212/Ist/Skd/2007 atas nama Valentino Dewa Aspromonte, yang telah dicocokkan dengan aslinya
- 5 Bukti P-5 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 229/Ist/Skd/2009 atas nama Krishna Salvatore, yang telah dicocokkan dengan aslinya
- 6 Bukti P-6 : Foto copy dari Foto copy Surat Keterangan kawin Nomor 128/DG/VI/2006 atas nama Ni Made Ayu Sukiani dengan Francesco Krisna Aspromonte yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Selat tanggal 9 Juni 2006
- 7 Bukti P-7 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan (untuk suami) Nomor 5108-KW-26072022-0010 atas nama Krishna Francesco Aspromonte dengan Ni Made Ayu Sukiani yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 26 Juli 2022, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 8 Bukti P-8 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan (untuk istri) Nomor 5108-KW-26072022-0010 atas nama Krishna Francesco Aspromonte dengan Ni Made Ayu Sukiani yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 26 Juli 2022, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 9 Bukti P-9 : Foto copy Surat Keterangan Nomor 500/101/SlT/2024 yang diterbitkan oleh Perbekel Desa Selat tanggal 17 Januari 2024, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 10 Bukti P-10 : Foto copy Surat Keterangan Nomor 500/102/SlT/2024 yang diterbitkan oleh Perbekel Desa Selat tanggal 17 Januari 2024, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 11 Bukti P-11 : Foto copy Izin tinggal terbatas elektronik yang dikeluarkan oleh Kanim Kelas II TPI Singaraja atas nama Krishna Francesco Aspromonte, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 12 Bukti P-12 : Foto copy Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) atas nama

Halaman 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krishna Francesco Aspromonte, yang telah dicocokkan dengan aslinya

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas bermeterai cukup dimana bukti P-1, sampai dengan P-12, telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, kecuali bukti P-3 dan P-6 merupakan copy dari copy sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon/Kuasa Hukumnya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi NI MADE AYU SUKIANI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi dan Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu pada tanggal 20 April 2006 di Banjar Dinas Gambuh, Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku I Nyoman Sudita dan telah pula dicatatkan secara resmi di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-26072022-0010 pada tanggal 26-07-2022 ;
- Bahwa perkawinan saksi dengan Pemohon tersebut saat itu belum dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, maka ketika mengajukan permohonan akta kelahiran anak-anak saksi dan Pemohon pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, dalam akta kelahiran tidak menyebutkan anak-anak tersebut merupakan anak dari Pemohon dan saksi, hanya menyebutkan anak dari Ibu Ni Made Ayu Sukiani sesuai dengan akta kelahiran Nomor 212/Ist/Skd/2007 atas nama Valentino Dewa Aspromonte dan akta kelahiran Nomor 229/Ist/2009 atas nama Krishna Salvatore ;
- Bahwa Anak pertama saksi dan Pemohon bernama Valentino Dewa Aspromonte, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat, Tanggal Lahir : Mas, 27-02-2007 dan anak kedua bernama Krishna Salvatore, Jenis: Laki-laki, Tempat, Tanggal Lahir: Ubud Gianyar, 07-10-2008
- Bahwa saat itu perkawinan saksi dan Pemohon belum dicatatkan karena belum ada biaya dan kendala administrasi beda negara;
- Bahwa saat ini anak-anak tersebut tinggal dengan saksi dan Pemohon;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa ayah/bapak dari anak-anak tersebut adalah Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan mengenai pengakuan anak ini

Bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon/Kuasa hukumnya membenarkan

Halaman 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Putusan Mahkamah Agung No. 101/Pdt.P/2024/PN Sgr

SAKSI NYOMAN WINDA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan anak saksi NI MADE AYU SUKIANI sudah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 20 April 2006 namun perkawinan tersebut belum dicatatkannya pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, maka ketika mengajukan permohonan akta kelahiran anak-anaknya pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, dalam akta kelahiran tidak menyebutkan kedua anak tersebut merupakan anak dari Pemohon dan istrinya Ni Made Ayu Sukiani, hanya menyebutkan anak dari Ibu Ni Made Ayu Sukianisesuai dengan akta kelahiran Nomor 212/Ist/Skd/2007 atas nama Valentino Dewa Aspromonte dan akta kelahiran Nomor 229/Ist/2009 atas nama Krishna Salvatore ;
- Bahwa Anak pertama Pemohon dengan saksi Ni Made Ayu Sukiani bernama Valentino Dewa Aspromonte, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat, Tanggal Lahir : Mas, 27-02-2007 sedangkan anak kedua bernama Krishna Salvatore, Jenis: Laki-laki, Tempat, Tanggal Lahir: Ubud Gianyar, 07-10-2008
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan saksi Ni Made Ayu Sukiani belum dicatatkan karena pada saat itu belum ada biaya dan kendala administrasi beda negara;
- Bahwa saat ini anak-anak tersebut tinggal dengan Pemohon dan saksi Ni Made Ayu Sukiani
- Bahwa memang benar Pemohon adalah ayah/bapak kandung dari anak-anak yang dilahirkan oleh saksi Ni Made Ayu Sukiani;
- Bahwa tidak ada pihak atau keluarga yang keberatan Pemohon mengakui anak-anak tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon/Kuasa hukumnya membenarkan

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan telah mohon penetapan dari Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 dari Permohonan Pemohon maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum angka 2, sampai dengan 6 dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk Pengesahan / pengakuan anak yang dilahirkan sebelum perkawinan dilakukan dapat dikabulkan atau tidak ? ;

Menimbang, bahwa masalah pengakuan anak yang dilahirkan sebelum perkawinan secara resmi dilaksanakan, Pengadilan Negeri terlebih dahulu akan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku yang mengatur pengakuan tentang anak Pemohon yang diakui oleh Bapaknyanya / ayahnya adalah demi merubah status anak Pemohon untuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 44 Undang-undang No.1 Tahun 1974 bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum angka 2 dari Permohonan Pemohon yaitu tentang "Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan istrinya Ni Made Ayu Sukiani sesuai akta perkawinan Nomor 5108-KW-26072022-0010 pada tanggal 26-07-2022";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan berupa Kutipan Akta Perkawinan Suami dan Istri (bukti P-7 dan P-8) mengenai Pemohon Krishna Francesco Aspromonte (bukti P-1, P-11 dan P-12) telah melangsungkan perkawinan dengan Ni Made Ayu Sukiani (bukti P-2) dimana sebelumnya telah pula dilangsungkan perkawinan adat sebagaimana Surat Keterangan Kawin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Selat (bukti P-6) dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu saksi Nyoman Windia dan Ni Made Ayu Sukiani yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi Ni Made Ayu Sukiani dan Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu pada tanggal 20 April 2006 di Banjar Dinas Gambuh, Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku I Nyoman Sudita dan saat ini telah dicatatkan secara resmi di Kantor Pencatatan Sipil Kabupeten Buleleng berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-26072022-0010 pada tanggal 26-07-2022, menunjukkan bahwa Pemohon Krishna Francesco Aspromonte telah menikah dengan Ni Made Ayu Sukiani pada tanggal 20 April 2022 secara agama Hindu yang dipuput oleh Jro Mangku I Nyoman Sudita dimana perkawinan Pemohon tersebut saat ini telah dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Ni Made Ayu Sukiani tersebut adalah telah

Halaman 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon dengan Ni Made Ayu Sukiani tersebut adalah sah menurut hukum, sehingga petitum angka 2 dari permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum angka 3 dari permohonan Pemohon yaitu tentang Menetapkan anak pertama yang bernama Valentino Dewa Aspromonte, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Mas, pada tanggal 27-02-2007 dan anak kedua yang bernama Krishna Salvatore, jenis kelamin laki-laki, lahir di Ubud Gianyar, pada tanggal 07-10-2008, adalah anak sah dari perkawinan Pemohon dengan Ni Made Sukiani;-----

Menimbang, bahwa Pemohon Krishna Francesco Aspromonte (bukti P-1) sebelumnya telah menikah secara adat (bukti P-6) dengan Ni Made Ayu Sukiani (bukti P-2) kemudian lahirlah anak yang bernama Valentino Dewa Aspromonte (bukti P-4) dan Krishna Salvatore (bukti P-5) yang tercantum dalam akta kelahiran anak-anak tersebut merupakan anak ibu, yang bersesuaian dengan Kartu keluarga atas nama Ni Made Ayu Sukiani (bukti P-3), dan saat ini Pemohon telah menikah dengan Ni Made Ayu Sukiani pada tanggal 20 April 2022(bukti P-7 dan P-8) dimana dimana anak-anak tersebut memang merupakan anak dari Pemohon dengan Ni Made Ayu Sukiani (bukti P-9 dan P-10) , yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu saksi Nyoman Winda dan Ni Made Ayu Sukiani yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi Ni Made Ayu Sukiani dan Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu pada tanggal 20 April 2006 di Banjar Dinas Gambuh, Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku I Nyoman Sudita dimana perkawinan tersebut belum dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, maka ketika mengajukan permohonan akta kelahiran anak-anak saksi Ni Made Ayu Sukiani dan Pemohon pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, dalam akta kelahiran tidak menyebutkan anak-anak tersebut merupakan anak dari Pemohon dan saksi, hanya menyebutkan anak dari Ibu Ni Made Ayu Sukiani sesuai dengan akta kelahiran Nomor 212/Ist/Skd/2007 atas nama Valentino Dewa Aspromonte dan akta kelahiran Nomor 229/Ist/2009 atas nama Krishna Salvatore, karena saat itu belum ada biaya dan kendala administrasi beda Negara dan saat ini perkawinan telah dicatatkan secara resmi di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-26072022-0010 pada tanggal 26-07-202, dimana tidak ada pihak-pihak yang keberatan mengenai pengakuan anak-anak tersebut ;

Halaman 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diperoleh fakta bahwa sebelumnya Pemohon Krishna Francesco Aspromonte dengan Ni Made Ayu Sukiani telah menikah secara adat dan agama Hindu pada tanggal 20 April 2006, namun oleh karena pengurusan surat-surat administrasi pemohon belum selesai perkawinan Pemohon tersebut belum dapat dicatikan di Indonesia, kemudian lahirlah anak Pemohon dengan Ni Nyoman Ayu Sukiani yang bernama Valentino Dewa Aspromonte, laki-laki lahir di Mas pada tanggal 27 Februari 2007 dan Krishna Salvatore, laki-laki lahir di Ubud Gianyar tanggal 7 Oktober 2008 yang diakui oleh Pemohon sebagai anak biologis dari Pemohon. Bahwa kemudian perkawinan Pemohon dengan Ni Made Ayu Sukiani baru dicatikan di Negara Indonesia pada tanggal 26 Juli 2022 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-26072022-0010;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 272 KUHPerdara disebutkan bahwa Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa Anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, demikian pula dalam pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Pengadilan memberikan Keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak yang bernama Valentino Dewa Aspromonte dan Krishna Salvatore merupakan anak biologis dari Pemohon Krishna Francesco Aspromonte sengan Ni Made Ayu Sukiani, dimana Pemohon dengan Ni Made Ayu Sukiani telah menikah secara agama Hindu pada tanggal 22 April 2022 dan telah dicatikan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-26072022-0010, sehingga petitum angka 3 dari Permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 dari Permohonan Pemohon yaitu tentang "Memerintahkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mengganti akta kelahiran atas nama Valentino Dewa Aspromonte, lahir di Mas, 27-02-2007 dan Krishna Salvatore Ubud Gianyar, 07-10-2008 dari anak Ibu Ni Made Ayu Sukianimenjadi anak dari hasil Perkawinan antara Pemohon dengan istrinya Ni Made Ayu Sukiyani";

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri

Halaman 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana, dan dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang ini menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang yang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sehingga petitum angka 4 dari permohonan pemohon dapat untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 5 dari permohonan Pemohon yaitu mengenai “ Menyatakan hukum akta kelahiran Nomor 212/Ist/Skd/2007 atas nama Valentino Dewa Aspromonte lahir di Mas, 27-02-2007 dan akta kelahiran Nomor 229/Ist/2009 atas nama Krishna Salvatore Ubud Gianyar, 07-10-2008 tidak berlaku lagi”, hakim berpendapat bahwa yang berhak untuk menyatakan suatu surat atau Akta tidak berlaku lagi adalah instansi yang menerbitkan surat/akta tersebut sehingga hakim berpendapat mengenai petitum ini tidak perlu hakim pertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 6 dari Permohonan Pemohon yaitu tentang Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon, Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan meskipun sebagian maka biaya permohonan dibebankan pada Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian sehingga petitum angka 1 dari Permohonan Pemohon yang merupakan kesimpulan dari Permohonan ini sudah sepatutnya untuk ditolak;

Mengingat pasal 272 KUHPerdara, pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2006 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan istrinya Ni Made Ayu Sukiani sesuai akta perkawinan Nomor 5108-KW-26072022-0010 pada tanggal 26 Juli 2022;-----

Halaman 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak pertama yang bernama Valentino Dewa Aspromonte, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Mas, pada tanggal 27 Februari 2007 dan anak kedua yang bernama Krishna Salvatore, jenis kelamin laki-laki, lahir di Ubud Gianyar, pada tanggal 07 Oktober 2008, adalah anak sah dari perkawinan Pemohon dengan Ni Made Ayu Sukiani;-----

4. Memerintahkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mencatatkan mengenai pengakuan anak pada Kutipan akta kelahiran Nomor 212/Ist/Skd/2007 atas nama Valentino Dewa Aspromonte, lahir di Mas, tanggal 27 Februari 2007 dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 229/Ist/Skd/2007 atas nama Krishna Salvatore, laki-laki lahir di Ubud Gianyar, tanggal 07 Oktober 2008 yang semula tercantum anak ibu Ni Made Ayu Sukiani menjadi anak dari Pemohon Krishna Francesco Aspromonte dengan Ni Made Ayu Sukiani;-----

5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp214.500,00 (dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

6. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;-----

Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 6 Maret 2024 oleh kami : Ni Made Kushandari, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Singaraja dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Made Oka Sarasmijaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Singaraja pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Made Oka Sarasmijaya, S.H., M.H.,

Ni Made Kushandari, S.H., M.H.,



Perincian biaya :

1	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2	Biaya proses	: Rp	100.000,00
3	Pengadaan berkas	: Rp	
3	Panggilan	: Rp	-
4	PNBP	: Rp	10.000,00
5	Redaksi	: Rp	10.000,00
6	Meterai	: Rp	10.000,00
7	Biaya Sumpah	: Rp	50.000,00
Jumlah		: Rp	214.500,00

(dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah)